



PUTUSAN
Nomor 40/Pid.B/2023/PN Rbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA

Pengadilan Negeri Rembang yang mengadili perkara pidar
acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan
berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Achmad Sholikhin Bin (alm) Busiri;
2. Tempat lahir : Kudus;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/22 Agustus 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dukuh Klagen Desa Gunungsari Rt.022 R
Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Joko Adi Kurniawan Alias Degol Bin Supar
2. Tempat lahir : Pati;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun /27 Agustus 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dukuh Penggung Desa Ngagel Rt.005 Rw
Kecamatan Dukuhseti, Kabupaten Pati.;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Eko Siswoyo Alias Kolombus Bin Jumadi;
2. Tempat lahir : Pati;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun /18 Maret 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa masing – masing ditangkap pada tanggal 26 Februari selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik masing – masing sejak tanggal 27 Februari 2023 sampai tanggal 18 Maret 2023 ;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2023 dengan tanggal 27 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai tanggal 9 Juni 2023;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rembang Nomor 40/Pid.I Rbg tanggal 11 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 40/Pid.B/2023/PN Rbg tanggal 11 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. Achmad Sholikin Bin (Alm) Busiri, Tejo Joko Adi Kurniawan Alias Degol Bin Suparno dan Terdakwa Siswoyo alias Kolombus Bin Jumadi bersalah melakukan tindak pidana “telah membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan”sebagaimana Surat yaitu melanggar pasal 480 ke-1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa I. Achmad Sh (Alm) Busiri, Terdakwa II. Joko Adi Kurniawan Alias Degol Bi dan Terdakwa III. Eko Siswoyo alias Kolombus Bin Jumadi
3. dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bul perintah para terdakwa untuk tetap ditahan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merk Vivo model 1811 warna hitam 1: 864479047095519 Imei 2: 864479047095519 ;
 - 1 (satu) buah Handphone merk IPHONE type XR warna silv 353058106141477 Imei 2: 353058106095756 ;
 - 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo A17 warna biru laut, deng Imei 1 : 868852061752478, Nomor Imei 2 : 868852061752460
 - 1 (satu) Unit handphone merk nokia warna putih, dengan Nom 357297080677140 Nomor Imei 2: 357297080677157 ;

Dirampas untuk Negara ;

5. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara masing-masing Rp.3000.- (Tiga Ribu Rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang pada menyatakan memohon keringanan hukuman kepada Majelis Ha memeriksa dan mengadili perkara ini dengan alasan sebagai berikut :

1. Terdakwa menyesali perbuatannya
2. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap p dari Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa terhadap t Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidat Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Eko Siswoyo Alias Kolombus Bin Jumadi Selasa tanggal 7 Pebruari 2023 sekira jam 02.30wib, bertempat Juwono – Kab. Pati, Kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2 pukul 10.00 Wib bertempat di pinggir jalan raya Tayu Puncel Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 10.30 Wib bertempat di Selatar Tayu – Kab. Pati ; terdakwa Achmad Sholikhin Bin (alm) Busiri pada tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 10.10 Wib bertempat di Selatar Tayu – Kab. Pati, kemudian hari Minggu tanggal 19 Pebruari 2023 : 19.30 wib bertempat di pinggir jalan depan Indomart Pentunga Rembang atausetidak-tidaknya pada waktu-waktutertentudi tahun 202 berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP – (Pengadilan negeri yang daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara para tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipai dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat k pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakuka Pengadilan Negeri Rembang berhak dan berwenang memeriksa dan perkara ini; para terdakwa telah membeli, menyewa, menerima tukar, gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapa menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimp menyembunyikansesuatu barang, yang diketahui atau sepatutnya ha bahwa diperoleh dari hasil kejahatan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa berawal terdakwa Eko Siswoyo Alias Kolombus Bin Jur hari Selasa tanggal 7 Pebruari 2023 sekira jam 02.30wib, be Pasar Juwono – Kab. Pati, telah membeli barang berupa berup Unit sepeda motor honda beat warna merah putih, tahun 20 No.Pol, dengan No.Ka : MH1JM2114HK425338 No.Sin : JM21E tanpa dilengkapi STNK dan BPKB, yang diduga hasil kejah terdakwa Sukarno (Berkas tersendiri/Splitzing) seharga Rp.3.000. juta rupiah) selanjutnya Spm tersebut oleh terdakwa Eko Sisv Kolombus Bin Jumadi dijual kembali kepada terdakwa Joko Adi l alias Degol pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira p Wib dengan harga Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus rib terdakwa Eko Siswoyo mendapatkan keuntungan sebesar Rp (Delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya oleh terdakwa Joko Adi Kurniawan Alias Suparno sepeda motor tersebut dijual kembali kepada terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Rp.4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah), terdakwa Kurniawan mendapat keuntungan Rp.600.000,- (Enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya oleh terdakwa Achmad Sholkhin Bin (Alm) Bus motor tersebut dijual kembali kepada terdakwa Kamid Bin Tarm tersendiri / *Splitzing*) pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2017 pukul 22.30 Wib bertempat di pinggir jalan depan Indomart Pe Kab. Rembang dengan harga Rp.4.700.000,- (empat juta tujuh ratus rupiah), terdakwa Achmad Sholikin mendapat untung Rp.300.000,- (Tigapuluh ribu rupiah);
 - Bahwa para terdakwa dalam melakukan jual beli sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen kepemilikan yang sah (STNK dan BPKB);
 - Bahwa para terdakwa menyadari atau patut menduga bahwa harga jual 1 (satu) Unit sepeda motor honda beat warna putih, tahun 2017, tanpa No.Pol, dengan No.Ka : MH1JM2114H No.Sin : JM21E1414751, tanpa dilengkapi STNK dan BPKB, yang merupakan hasil dari kejahatan, adalah jauh dibawah harga pasar, masing-masing terdakwa mendapat keuntungan;
 - Bahwa akibat perbuatan dari para terdakwa, Korban Ahmad Suban Desa Pakis Rt.04/02 Kec. Sale Kab. Rembang mengalami kerugian sebagai pemilik berupa 1 (Satu) Unit sepeda motor Merk Honda warna merah putih tahun 2017 No.Pol : K-6359-BW, No.Sin : JM21E1414751 berikutan STNK dan BPKB dengan harga sekitar ± Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah);

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 480ke-1 KUHP-

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ahmad Subakir Bin Alm. Kayani, di bawah sumpah pada persidangan menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena ada dugaan pencurian sepeda motor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jenis sepeda motor yang dicuri Honda Beat warna m tahun 2017.
- Bahwa Nomor Polisi sepeda motor itu K-6359-BW.
- Bahwa sepeda motor Saksi hilang pada hari Senin tanggal 0 sekira pukul 01.00 WIB di halaman rumah turut tanah Desa 1 Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang.
- Bahwa sepeda motor Saksi di kunci stang ;
- Bahwa STNK sepeda motor itu atas nama Solikah alamat D RT.004 RW.002 Kecamatan Sale Kabupaten Rembang.
- Bahwa sepeda motor saksi hilang dari anak saksi pulang di ketropak sekira pukul 04.00 WIB.
- Bahwa anak Saksi pulang ke rumah naik sepeda motor di temannya.
- Bahwa kerugian Saksi atas sepeda motor yang hilang tersel Rp. 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dalam perkara ini be
 - 1 (satu) buah Handphone merk Vivo model 1811 warna Imei 1 864479047095519 Imei 2 864479047095519;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Iphone type XR warna silv 353058106141477 Imei 2 353058106095756;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A17 warna biru la nomor Imei 1 868852061752478 Nomor Imei 2 86885206
 - 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna putih deng Imei 1 357297080677140 Nomor Imei 2 35729708067715
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna merah p 2017, Tanpa Plat Nomor, No.Ka : MH1JM2114HK42533 JM21E141475, beserta kunci kontak Honda;
- Bahwa yang saksi tahu yang diadian barang bukti hanya sep selebihnya saksi tidak tahu;
- Bahwaceritanya sepeda motor Saksi dibawa oleh anak Saksi hilang berawal pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 se 20 WIB sepeda motor dipakai anak saksi yang bernama Nasrul Amin namun tidak berpamitan lalu pada hari selasa t Februari 2023 sekira pukul 04.00 WIB pulang dan membangun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah Saksi tahu kalau Sepeda motor hilang yang s anak saksi apa sudah laporan kata anak saksi sudah mela Polsek Gunem.
- Bahwa ada perubahan sepeda motor Saksi setelah ditemukan knalpotnya yang tadinya tidak ada jadi ada dan plat nom namun tidak ada nomornya.
- Bahwa yang memberi tahu Saksi kalau sepeda motornya dari Polisi.
- Bahwa sepeda motor Saksi Kata Polisi di Desa Mondoteko k Rembang Kabupaten Rembang.
- Bahwa Saksi tidak dipertemukan dengan orang yang mengam
- Bahwa STNK sepeda motor tersebut ditaruh dijok sepeda mot
- Bahwa ada juga BPKBnya namun dipakai untuk jaminan di Ba
- Bahwa sekarang sepeda motor Saksi disita di Kejaksaan Rembang.
- Bahwa sepeda motor tersebut masih dipakai anak saksi Semarang.
- Bahwa pada saat Saksi diperlihatkan sepeda motor di kepoli ada STNKnya ;
- Bahwa bagian lubang kontaknya ada yang rusak atau tidak : melihat dan tidak mengecek.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa masing menyatakan tidak keberatan dan menyatakan benar;

2. Saksi Suprayikno Bin Alm. Sardiman, di bawah sumpah pada menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan pada tanggal 06 Februari 2023 sekitar pukul 20.00 WIB berangkat c Desa Pakis Kecamatan Sale Kabupaten Rembang bersama Hadi, Sdr. Sukoridi dan Sdr. Muhamad Nasrul Amin menontor di Desa Tegaldowo Kecamatan Gunem Kabupaten Rembar dilokasi lalu saya memarkir kendaraan dihalaman rumah orang dengan Sdr. Nur Hadi dan Sdr. Muhamad Nasrul Amin setela bersama-sama teman melihat ketoprak, kemudian saya pulang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor yang hilang itu Honda Beat warna merah tahun 2017 No.Pol. K-6359-BW, No.Ka: MH1JM2114HK42 Sin: JM21E1414751.
- Bahwa sepeda motor tersebut miliknya Sdr. Muhamad Nasrul
- Bahwa jarak antara Saksi memarkir sepeda motor sampai melihat ketoprak kurang lebih 100 (seratus) meter.
- Bahwa tahunya Saksi kalau sepeda motornya hilang pada tanggal 07 Februari 2023 sekira pukul 01.00 WIB di halaman rumah tanah Desa Tegaldowo Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah Handphone merk Vivo model 1811 warna hitam Imei 1 864479047095519 Imei 2 864479047095519;
 2. 1 (satu) buah Handphone merk Iphone type XR warna hitam 353058106141477 Imei 2 353058106095756;
 3. 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A17 warna biru hitam nomor Imei 1 868852061752478 Nomor Imei 2 868852061752478
 4. 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna putih dengan Imei 1 357297080677140 Nomor Imei 2 357297080677140
 5. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna merah tahun 2017, Tanpa Plat Nomor, No.Ka : MH1JM2114HK42533 Sin: JM21E141475, beserta kunci kontak Honda;
- Bahwa pada saat itu yang memarkir sepeda motor tersebut Sdr. Nur Hadi.
- Bahwa pada saat itu sepeda motornya dikunci stang ;
- Bahwa di tempat itu banyak sepeda motor yang di parker;
- Bahwa ada STNKnya sepeda motor itu ;
- Bahwa sekarang STNKnya sepeda motor itu ditaruh di jok sepeda motor tersebut.
- Bahwa sepeda motor itu sebelum hilang digunakan oleh Sdr. Nur Hadi dan Sdr. Muhamad Nasrul Amin.
- Bahwa yang mengambil sepeda motor itu saksi tidak tahu.
- Bahwa kerugian atas kehilangan sepeda motor tersebut kurang lebih Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah).
- Bahwa pelaku mengambil sepeda motor itu dengan menggunakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak tahu apa maksud dan tujuan mengambil motor itu ;
- Bahwa saksi pada waktu mengambil tidak minta ijin ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa masing-masing menyatakan tidak keberatan dan menyatakan benar;

3. Saksi Nur Hadi Bin Kasmin, di bawah sumpah pada pokoknya meri sebagai berikut :

- Bahwa saksi dijadikan dalam perkara ini sehubungan pada tanggal 06 Februari 2023 sekira pukul 20.00 WIB saya dije Sdr. Muhamad Nasrul Amin dengan mengendarai sepeda mc Beat warna merah putih tahun 2017 No. Pol. K-6359-BW bersama Sdr. Muhamad Nasrul Amin menuju Desa 1 Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang untuk melihat sampai disana sekitar pukul 21.30 WIB. lalu Sdr. Muhamad N memarkir sepeda motor itu di halaman rumah orang lalu saya Muhamad Nasrul Amin berjalan kaki menuju ketempat ketopr itu sekira pukul 23.00 WIB Sdr. Muhamad Nasrul Amin menga saya setelah sampai ditempat parkir sepeda motor itu masil disitu bertemu dengan Sdr. Suprayikno dan Sdr. Surokidi la mengajak saya melihat ketoprak kembali dan tidak jaa kemudian sekira pulul 0030 WIB hari Selasa tanggal 07 Feb saya mengajak Sdr. Suprayikno keluar mencari kopi dan pada mengambil sepeda motornya Sdr. Muhamad Nasrul Amin si ada lalu saya memberitahu Sdr. Muhamad Nasrul Amin yang mencari disekitar lokasi namun tidak ketemu.
- Bahwa setelah mencari sepeda motor tidak ditemukan kem Muhamad Nasrul Amin melaporkan kejadian ini ke Polsek Gur
- Bahwa sepeda motor tersebut yaitu Sdr. Muhamad Nasrul Am
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa
 1. 1 (satu) buah Handphone merk Vivo model 1811 warna Imei 1 864479047095519 Imei 2 864479047095519;
 2. 1 (satu) buah Handphone merk Iphone type XR warna silv 353058106141477 Imei 2 353058106095756;



4. 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna putih dengan
Imei 1 357297080677140 Nomor Imei 2 35729708067715

- Bahwa yang memarkir sepeda motor di tempat itu banyak ;
- Bahwa saksi tidak tahu maksud dan tujuan pelaku mengambil
motor tersebut ;
- Bahwa sebelum mengambil sepeda motor pelaku tidak meminta i
- Bahwa pelaku mengambil sepeda motor itu saksi tidak tahu;
- Bahwa di parkir di halaman rumah orang di Desa Tegaldowo K
Gunem Kabupaten Rembang.
- Bahwa sepeda motor yang diparkir itu dikunci stang ;
- Bahwa yang membawa kunci stangnya Sdr. Muhamad Nasrul
- Bahwa sepeda motor tersebut ada STNKnya dan diletakkan
sepeda motor.
- Bahwa setelah sepeda motornya ditemukan tidak ada STNKnya
- Bahwa yang melihat atas kejadian sepeda motor yang hilang
Suprayitno dan Sdr. Surokidi.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa masing
menyatakan tidak keberatan dan menyatakan benar;

4. Saksi Sukarno Bin Alm. Karmani , di bawah sumpah pada
menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa III di -dalam bus Sin
jurusan Surabaya.
- Bahwa pada saat itu saksi duduk bersebelahan didalam bus
berkenalan dan tukar nomor handphone.
- Bahwa Saksi mengambil sepeda motor tersebut dengan kunci
- Bahwa Saksi mengambil sepeda motor itu sudah 3 (tiga) kali.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah Handphone merk Vivo model 1811 warna
Imei 1 864479047095519 Imei 2 864479047095519;
 2. 1 (satu) buah Handphone merk Iphone type XR warna silver
353058106141477 Imei 2 353058106095756;
 3. 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A17 warna biru la
nomor Imei 1 868852061752478 Nomor Imei 2 86885206



- Bahwa saksi sepeda motor di Pamotan itu yang keberapa lupa;
- Bahwa Saksi mengambil sepeda motor Beat padahal di tempat banyak yang lainnya waktu yang ada pesanan hanya sepeda Beat.
- Bahwa ditempat parkir itu tidak ada yang jaga ;
- Bahwa untuk menghidupkan sepeda motor itu dengan kunci setengah jam;
- Bahwa setelah Saksi mengambil Sepeda motor tersebut langsung bawa pergi dari lokasi tersebut lalu saksi menelpon Terdakwa menawarkan sepeda motor itu dan Terdakwa III mau membeli
- Bahwa caranya Saksi menawarkan Sepeda motor itu kepada III yaitu lewat WA mau beli sepeda motor Beat kosong.
- Bahwa jawaban Terdakwa III setelah Saksi menawarkan sepeda tersebut mau membeli janji di Alun-Alun Juwana.
- Bahwa sepeda motor yang Saksi jual ke Terdakwa II Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- Bahwa setelah Saksi mendapatkan uang hasil penjualan sepeda itu saksi langsung pulang ke Bojonegoro.
- Bahwa Saksi tahu sepeda motornya itu saksi tidak ada STNK
- Bahwa Saksi menjual sepeda motor itu sampai ke Terdakwa Pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2023 sekira pukul 19.00 naik ojek ke Desa Tegaldowo Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang dengan niat untuk mengambil sepeda motor karena pertunjukan ketoprak, setelah saksi berhasil mengambil sepeda Honda Beat saksi langsung menghubungi Terdakwa III mengenai sepeda motor tersebut dan saksi jual pada saat itu juga janji Alun Yuwana.
- Bahwa Saksi berangkat ke Pasar Juwana pada hari itu juga sekira 04.00 WIB saya berangkat menuju ke Alun-Alun Juwana.
- Bahwa Saksi mengambil sepeda motor Honda Beat tersebut sendirian;
- Bahwa hasil penjualan sepeda motor itu saksi gunakan main jajan Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa masing



5. Saksi Kamid Bin Tarmin, di bawah sumpah pada pokoknya me sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan sepeda motor Honda Beat pada hari Minggu tanggal 19 Feb sekira pukul 18.30 WIB di pinggir jalan Pantura turut tanah Tanjungsari Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang.
- Bahwa Saksi membeli Honda-Beat tersebut harganya Rp. 4.7 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa Saksi membeli sepeda motor kosongan itu untuk kembali melalui akun face book dengan nama Sirrtikiti.
- Bahwa akun face book Sirrtikiti itu milik saksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah Handphone merk Vivo model 1811 warna Imei 1 864479047095519 Imei 2 864479047095519;
 2. 1 (satu) buah Handphone merk Iphone type XR warna silh 353058106141477 Imei 2 353058106095756;
 3. 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A17 warna biru la nomor Imei 1 868852061752478 Nomor Imei 2 86885206
 4. 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna putih deng Imei 1 357297080677140 Nomor Imei 2 35729708067715
- Bahwa caranya menjual lewat akun Facebook saksi postir facebook jual beli sepeda motor dengan harganya sekalian.
- Bahwa saksimenawarkan sepeda motor Honda beat tersebu harga Rp. 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa keuntungan seandainya sepeda motor itu terj mendapatkan keuntungan sebesar Rp800.000,00 (delapan rupiah).
- Bahwa sudah ada yang mau membelinya dan ditawarkan Rp. 5.2 (lima juta dua ratus ribu rupiah) belum saya berikan sa ditangkap petugas Polres Rembang.
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi jual beli-sepeda motor itu u jual kembali supaya mendapatkan keuntungan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa masing menyatakan tidak keberatan dan menyatakan benar;



1. Terdakwa I. Achmad Sholikhin Bin (alm) Busiri, pada pokoknya m
keterangan sebagai berikut :

- Bahwa yang Terdakwa alami dalam perkara ini pada hari Kan
16 Februari 2023 ketika Terdakwa membuka akun faceboo
sepeda motor dengan akun saya vera vero dan berkomunikasi
Joko Adi Kurniawan alias Degol (Terdakwa II), selanjutnya k
berlanjut dengan WA lalu Terdakwa II pada hari Sabtu t
Februari 2023 menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor H
warna merah putih tanpa plat nomor polisi dan STNK serta E
pukul 10.00 WIB saya bertemu dengan Terdakwa II di Tayu di
motor itu saya beli seharga Rp4.400.000,00 (empat juta er
ribu rupiah) selanjutnya pada hari Minggu tanggal 19 Feb
sekira pukul 19.30 WIB saya jual kepada Sdr. Kamic
Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor kepada Sdr. Kamic
Indomart Pentungan Rembang.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah Handphone merk Vivo model 1811 warna
Imei 1 864479047095519 Imei 2 864479047095519;
 2. 1 (satu) buah Handphone merk Iphone type XR warna sil
353058106141477 Imei 2 353058106095756;
 3. 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A17 warna biru la
nomor Imei 1 868852061752478 Nomor Imei 2 86885206
 4. 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna putih deng
Imei 1 357297080677140 Nomor Imei 2 35729708067715
- Bahwa keuntungan Terdakwa menjual sepeda motor itu Rp3
(tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa sepeda motor itu tidak ada surat-suratnya dan tidak a
polisi, STNK dan BPKB.
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor di Tayu yaitu
sendirian naik bus.
- Bahwa maksud dan tujuan untuk membeli sepeda motor
mendapatkan keuntungan.
- Bahwa keuntungan hasil dari penjualan sepeda motor



- Bahwa sepeda motor itu Terdakwa jual kepada Sdr. Kamid.
- Bahwa Sdr. Kamid tersebut orang Kebonagung RT.003 Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang.
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari sebagai kuli bangunar

2. Terdakwa II. Joko Adi Kurniawan Alias Degol Bin Suparno, pada memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan sehubui hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira pukul 19.00 V Terdakwa membuka akun facebook digrup akun vera menanyakan motor kosong lalu Terdakwa menghubungi Inbo lanjut komunikasi lewat WA kemudian Terdakwa I bernia sepeda motor lalu Terdakwa menanyakan kepada Terdakv Terdakwa III ternyata memiliki lalu Terdakwa beli deng Rp. 3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor dari Terdakwa III itu Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 10.00 WIB di pi Tayu Puncel turut Desa Kembang Kecamatan Dukuhseti I Pati.
- Bahwa setelah Terdakwa memperoleh sepeda motor ter: Terdakwa jual kepada Terdakwa I dengan harga Rp4.4 (empat juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa cirri-cirinya sepeda motor yang Terdakwa jual ke Kamid adalah sepeda motor Honda Beat warna merah putih.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah Handphone merk Vivo model 1811 warna Imei 1 864479047095519 Imei 2 864479047095519;
 2. 1 (satu) buah Handphone merk Iphone type XR warna silh 353058106141477 Imei 2 353058106095756;
 3. 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A17 warna biru la nomor Imei 1 868852061752478 Nomor Imei 2 86885206
 4. 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna putih deng Imei 1 357297080677140 Nomor Imei 2 35729708067715
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Terdakwa III sejak setahun ya



- Bahwa keuntungan Terdakwa dari hasil menjual sepeda motor Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa uang hasil keuntungan tersebut Terdakwa gunakan keperluan sehari-hari.
- Bahwa caranya Terdakwa membeli sepeda motor tersebut pada Terdakwa sedang membuka facebook dengan akun Ady I. Terdakwa melihat komentar dari akun yang mencari sepeda kemudian Terdakwa WA kepada Terdakwa III ternyata ada sepeda Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul WIB Terdakwa bertemu dengan Terdakwa III melakukan transaksi langsung Terdakwa bayar tunai dan sepeda Terdakwa bawa.
- Bahwa cara Terdakwa III memperoleh sepeda motor itu Terdakwa sempat menanyakan.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli lalu menjual sepeda motor tersebut untuk mendapatkan keuntungan.
- Bahwa Terdakwa I yang membeli sepeda motor itu orang Dukuh Desa Gunungsari RT.002 RW.001 Kecamatan Batangan I Kecamatan Pati.
- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor kepada Terdakwa I dengan surat-suratnya ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kalau menjual sepeda motor dengan suratnya itu melanggar hukum atau tidak;
- Bahwa sekarang barang bukti sepeda motor Honda Beat itu disimpan Kepolisian.

3. Terdakwa III. Eko Siswoyo Alias Kolombus Bin Jumadi, pada saat memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan sehari-hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa membuka akun facebook digrup akun vera yang menanyakan motor kosong lalu Terdakwa menghubungi Inbox dan lanjut komunikasi lewat WA kemudian Terdakwa I berniat menjual sepeda motor lalu Terdakwa menanyakan kepada Terdakwa II apakah Terdakwa ternyata memiliki lalu Terdakwa II beli dengan



Tayu Puncel turut Desa Kembang Kecamatan Dukuhseti I Pati.

- Bahwa setelah Terdakwa II memperoleh sepeda motor ter
Terdakwa II jual kepada Terdakwa I dengan harga Rp4.4
(empat juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa ciri-cirinya sepeda motor yang Terdakwa II jual ke
Kamid adalah sepeda motor Honda Beat warna merah putih.
- Bahwa Terdakwa II membenarkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah Handphone merk Vivo model 1811 warna
Imei 1 864479047095519 Imei 2 864479047095519;
 2. 1 (satu) buah Handphone merk Iphone type XR warna sil
353058106141477 Imei 2 353058106095756;
 3. 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A17 warna biru la
nomor Imei 1 868852061752478 Nomor Imei 2 86885206
 4. 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna putih deng
Imei 1 357297080677140 Nomor Imei 2 35729708067715
- Bahwa Terdakwa II kenal dengan Terdakwa III sejak setahun y
- Bahwa Terdakwa II membeli sepeda motor itu ke Terdakwa I
Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa keuntungan Terdakwa II dari hasil menjual sepeda mo
Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa uang hasil keuntungan tersebut Terdakwa II guna
keperluan sehari-hari.
- Bahwa caranya Terdakwa II membeli sepeda motor tersebut
itu Terdakwa II sedang membuka facebook dengan a
Kurniawan Terdakwa melihat komentar dari akun yang menc
motor kemudian Terdakwa II WA kepada Terdakwa III ter
selanjutnya Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2
pukul 10.00 WIB Terdakwa II bertemu dengan Terdakwa III r
transaksi dan langsung Terdakwa bayar tunai dan sepeda
bawa.
- Bahwa cara Terdakwa III memperoleh sepeda motor itu Te
tidak sempat menanyakan.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa II membeli lalu menju



- Bahwa Terdakwa I yang membeli sepeda motor itu orang Duk Desa Gunungsari RT.002 RW.001 Kecamatan Batangan Klaten, Kab. Pati.
- Bahwa Terdakwa II menjual sepeda motor kepada Terdakwa I atas surat-suratnya ;
- Bahwa Terdakwa II tidak tahu kalau menjual sepeda motor atas suratnya itu melanggar hukum atau tidak;
- Bahwa sekarang barang bukti sepeda motor Honda Beat itu disimpan di Kepolisian.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo model 1811 warna hitam b 864479047095519 Imei 2: 864479047095519 ;
- 1 (satu) buah Handphone merk IPHONE type XR warna silver 353058106141477 Imei 2: 353058106095756 ;
- 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo A17 warna biru laut, dengan Imei 1 : 868852061752478, Nomor Imei 2 : 868852061752460 ;
- 1 (satu) Unit handphone merk nokia warna putih, dengan Nomor Imei 1 : 357297080677140 Nomor Imei 2: 357297080677157 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Eko Siswoyo Alias Kolombus Bin Jumadi ditangkap pada Selasa tanggal 7 Pebruari 2023 sekira jam 02.30wib, bertempat di Desa Juwono – Kab. Pati, Kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 pukul 10.00 Wib bertempat di pinggir jalan raya Tayu Puncel Kec. Tayu Kab. Pati ; terdakwa Joko Adi Kurniawan Alias Degol Bin Suparno ditangkap pada Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di pinggir jalan raya Tayu Puncel kec. Dukuhseti Kab. Pati, kemudian pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 10.30 Wib bertempat di Selatar Tayu – Kab. Pati ; terdakwa Achmad Sholikhin Bin (alm) Busiri pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 10.10 Wib bertempat di Selatar Tayu – Kab. Pati, kemudian hari Minggu tanggal 19 Pebruari 2023 :



daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara para tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipai dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat k pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakuka Pengadilan Negeri Rembang berhak dan berwenang memeriksa dan perkara ini; para terdakwa telah membeli, menyewa, menerima tukar, gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapa menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan menyembunyikansesuatu barang, yang diketahui atau sepatutnya hai bahwa diperoleh dari hasil kejahatan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa berawal terdakwa Eko Siswoyo Alias Kolombus Bin Jur hari Selasa tanggal 7 Pebruari 2023 sekira jam 02.30wib, be Pasar Juwono – Kab. Pati, telah membeli barang berupa berup Unit sepeda motor honda beat warna merah putih, tahun 20 No.Pol, dengan No.Ka : MH1JM2114HK425338 No.Sin : JM211 tanpa dilengkapi STNK dan BPKB, yang diduga hasil kejah terdakwa Sukarno (Berkas tersendiri/Splitzing) seharga Rp.3.000. juta rupiah) selanjutnya Spm tersebut oleh terdakwa Eko Sisv Kolombus Bin Jumadi dijual kembali kepada terdakwa Joko Adi l alias Degol pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira p Wib dengan harga Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus rib terdakwa Eko Siswoyo mendapatkan keuntungan sebesar Rp (Delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya oleh terdakwa Joko Adi Kurniawan Alias Suparno sepeda motor tersebut dijual kembali kepada terdakwa Sholkhin Bin (Alm) Busiri pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 20 pukul 10.30 Wib di di Selatan alun-alun Tayu – Kab. Pati den Rp.4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah), terdakwa Kurniawan mendapat keuntungan Rp.600.000,- (Enam ratus ribu r
- Bahwa selanjutnya oleh terdakwa Achmad Sholkhin Bin (Alm) Bus motor tersebut dijual kembali kepada terdakwa Kamid Bin Tarm tersendiri / Splitzing) pada hari Minggu tanggal 19 Februari 20



rupiah), terdakwa Achmad Sholikin mendapat untung Rp (Tigatus ribu rupiah) ;

- Bahwa para terdakwa dalam melakukan jual beli sepeda tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen kepemilikan yang sah dan BPKB) ;
- Bahwa para terdakwa menyadari atau patut menduga bahwa maupun harga jual 1 (satu) Unit sepeda motor honda beat warna putih, tahun 2017, tanpa No.Pol, dengan No.Ka : MH1JM2114I No.Sin : JM21E1414751, tanpa dilengkapi STNK dan BPKB, ya keras hasil dari kejahatan, adalah jauh dibawah harga pasar, masing-masing terdakwa mendapat keuntungan ;
- Bahwa akibat perbuatan dari para terdakwa, Korban Ahmad Suba Desa Pakis Rt.04/02 Kec. Sale Kab. Rembang mengalami kerugian sebagai pemilik berupa 1 (Satu) Unit sepeda motor Merk Honda warna merah putih tahun 2017 No.Pol : K-6359-BW, MH1JM2114HK425338 No.Sin : JM21E1414751 berikut STNK r sekitar ± Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480ke-1 KUHP unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barang siapa”;
2. Unsur “Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyerah sesuatu barang”;
3. Unsur “Yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperol kejahatan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:



perbuatan yang dilarang dan diancam dengan Undang-undang (Handeling) yang dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan (Toerekenings Vat Baarheid). Barang Siapa disini adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum yang mampu menyanggah hak dan kewajiban terdakwa dari suatu tindak pidana.

Menimbang, bahwa di dalam Hukum Pidana kita menganut Asas yang bersalah atau yang dapat dipersalahkan dalam perkara pidana orang atau manusia dalam arti kata Barang Siapa disini jelas yang dimaksud adalah orang sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab perkara ini adalah terdakwa I. Achmad Sholikin Bin (Alm) Busiri, Tejo Joko Adi Kurniawan Alias Degol Bin Suparno dan Terdakwa III. Eko alias Kolombus Bin Jumadi sesuai dengan identitas terdakwa dan dakwaan yang dibuat oleh Penuntut Umum serta hasil pemeriksaan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dalam persidangan terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani mampu melakukan perbuatan hukum dan terhadap semua perbuatan diminta pertanggung jawabannya, dengan demikian unsur ini telah menurut hukum;

Ad.2 Unsur “Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, menyembunyikan sesuatu barang”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya apa saja satu maksud yang terdapat dari unsur ini telah terpenuhi maka keseluruhan maksud dari unsur ini juga telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta – fakta yang terdapat dalam persidangan, berawal terdakwa Eko Siswoyo Alias Kolombus Bin Juhari Selasa tanggal 7 Pebruari 2023 sekira jam 02.30wib, bertempat di Juwono – Kab. Pati, telah membeli barang berupa berupa 1 (satu) Unit motor honda beat warna merah putih, tahun 2017, tanpa No.Pol, dengan No.Reg : MH1JM2114HK425338 No.Sin : JM21E1414751, tanpa dilengkapi BPKB, yang diduga hasil kejahatan dari terdakwa Sukarno tersendiri/Splitzing) seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) selanjutnya



delapan ratus ribu rupiah), terdakwa Eko Siswoyo mendapatkan keuntungan sebesar Rp.800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh terdakwa Joko Adi Kurnia Degol Bin Suparno sepeda motor tersebut dijual kembali kepada Achmad Sholkhin Bin (Alm) Busiri pada hari Sabtu tanggal 18 Feb sekira pukul 10.30 Wib di di Selatan alun-alun Tayu – Kab. Pati den Rp.4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah), terdakwa Kurniawan mendapat keuntungan Rp.600.000,- (Enam ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh terdakwa Achmad Sh (Alm) Busiri sepeda motor tersebut dijual kembali kepada terdakwa Tarmin (*berkas tersendiri / Splitzing*) pada hari Minggu tanggal 19 Feb sekira pukul 22.30 Wib bertempat di pinggir jalan depan Indomart Pe Kab. Rembang dengan harga Rp.4.700.000,- (empat juta tujuh ratus rupiah), terdakwa Achmad Sholikin mendapat untung Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa para terdakwa dalam melakukan jual beli sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen kepemilikan yang sah (STNK dan BPKB);

Menimbang, bahwa para terdakwa menyadari atau patut menyadari bahwa harga beli maupun harga jual 1 (satu) Unit sepeda motor h warna merah putih, tahun 2017, tanpa No.Pol, dengan MH1JM2114HK425338 No.Sin : JM21E1414751, tanpa dilengkapi dengan BPKB, yang diduga keras hasil dari kejahatan, adalah jauh dibawah pasar, sehingga masing-masing terdakwa mendapat keuntungan ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan dari para terdakwa, Korb Subakir alamat Desa Pakis Rt.04/02 Kec. Sale Kab. Rembang r kerugian materiil sebagai pemilik berupa 1 (Satu) Unit sepeda m Honda Beat warna merah putih tahun 2017 No.Pol : K-6359-BW MH1JM2114HK425338 No.Sin : JM21E1414751 berikut STNK n sekitar ± Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) , dengan demikian unsur terpenuhi menurut hukum

Ad.3 Unsur “Yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperole kejahatan”;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta – fakta yang terdapat dalam persidangan, berawal terdakwa Eko Siswoyo Alias Kolombus Bin Jumadi pada hari Selasa tanggal 7 Pebruari 2023 sekira jam 02.30wib, bertempat di Juwono – Kab. Pati, telah membeli barang berupa berupa 1 (satu) Unit sepeda motor honda beat warna merah putih, tahun 2017, tanpa No.Pol, dengan No.Reg : MH1JM2114HK425338 No.Sin : JM21E1414751, tanpa dilengkapi dengan BPKB, yang diduga hasil kejahatan dari terdakwa Sukarno Tersendiri/Splitzing) seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) selanjutnya tersebut oleh terdakwa Eko Siswoyo Alias Kolombus Bin Jumadi dijual kembali kepada terdakwa Joko Adi Kurniawan alias Degol pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 10.00 Wib dengan harga Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah), terdakwa Eko Siswoyo mendapatkan keuntungan sebesar Rp.800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh terdakwa Joko Adi Kurniawan alias Degol Bin Suparno sepeda motor tersebut dijual kembali kepada terdakwa Achmad Sholkhin Bin (Alm) Busiri pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 10.30 Wib di di Selatan alun-alun Tayu – Kab. Pati dengan harga Rp.4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah), terdakwa Kurniawan mendapat keuntungan Rp.600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh terdakwa Achmad Sholkhin Bin (Alm) Busiri sepeda motor tersebut dijual kembali kepada terdakwa Tarmin (*berkas tersendiri / Splitzing*) pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 22.30 Wib bertempat di pinggir jalan depan Indomart Pekalongan Kab. Rembang dengan harga Rp.4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah), terdakwa Achmad Sholkhin mendapat untung Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa para terdakwa dalam melakukan jual beli sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen kepemilikan yang sah dan BPKB);

Menimbang, bahwa para terdakwa menyadari atau patut diduga bahwa harga beli maupun harga jual 1 (satu) Unit sepeda motor honda beat warna merah putih, tahun 2017, tanpa No.Pol, dengan No.Reg : MH1JM2114HK425338 No.Sin : JM21E1414751, tanpa dilengkapi dengan BPKB, yang diduga keras hasil dari kejahatan, adalah jauh dibawah



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480k telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti s dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakw dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pe dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal ya melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, oleh Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa harus dipe jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang di dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdal dijatuhi hukuman pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdak dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka lama penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluru pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan p terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu diteta Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di pe untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo model 1811 warna hitam b 864479047095519 Imei 2: 864479047095519 ;
- 1 (satu) buah Handphone merk IPHONE type XR warna silver 353058106141477 Imei 2: 353058106095756 ;
- 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo A17 warna biru laut, deng Imei 1 : 868852061752478, Nomor Imei 2 : 868852061752460 ;
- 1 (satu) Unit handphone merk nokia warna putih, dengan Nom 357297080677140 Nomor Imei 2: 357297080677157 ;

yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomi perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdal



- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian pada diri sak Subakir

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-undang Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I. Achmad Sholikin Bin (Alm) Busiri, Te Joko Adi Kurniawan Alias Degol Bin Suparno dan Terdakw Siswoyo alias Kolombus Bin Jumadi telah terbukti secara meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Penadahan*” sek dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh dengan pidana penjara masing – masing selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan y dijalani oleh Para Terdakwa masing – masing dikurangkan seluru pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merk Vivo model 1811 warna hitam b 864479047095519 Imei 2: 864479047095519 ;
 - 1 (satu) buah Handphone merk IPHONE type XR warna silv 353058106141477 Imei 2: 353058106095756 ;
 - 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo A17 warna biru laut, deng Imei 1 : 868852061752478, Nomor Imei 2 : 868852061752460 ;
 - 1 (satu) Unit handphone merk nokia warna putih, dengan Nom 357297080677140 Nomor Imei 2: 357297080677157 ;
6. Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biay



Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Negeri Rembang, pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 Alif Yunan Noviari, S.H., sebagai Hakim Ketua, Iqbal Albanna, S.H., dan Laksmi Noviyandari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut oleh Budiarti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rembang, dihadiri oleh Muchammad Wachid Addrian, S.H., Penuntut Umum Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

Iqbal Albanna, S.H., M.H.

Alif Yunan Noviari, S.H.

ttd.

Arini Laksmi Noviyandari, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Budiarti.